



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR VERIFIKASI TAGIHAN PEMBAYARAN  
DUKUNGAN KELAYAKAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN  
USAHA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UMBULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

- Menimbang:
- a. bahwa dengan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Usaha dalam Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan, diperlukan dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi pada kerja sama dimaksud sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Tagihan Pembayaran Dukungan Kelayakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

## 8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.02/2016 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR VERIFIKASI TAGIHAN PEMBAYARAN DUKUNGAN KELAYAKAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UMBULAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Gubernur Jawa Timur.

5. Kerjasama

5. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
6. Dukungan Kelayakan Proyek adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek atas porsi tertentu dari seluruh biaya konstruksi Proyek sebagaimana diatur dalam Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan Proyek.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
8. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha yang berbadan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba
9. Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat BUPPK adalah PT Meta Adhya Tirta Umbulan.
10. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Staf Direktorat Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pengajuan tagihan dukungan kelayakan;
- b. verifikasi awal;
- c. verifikasi oleh BPKP;
- d. penyusunan berita acara verifikasi; dan
- e. penerbitan surat pengajuan tagihan pembayaran dukungan kelayakan.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

Pengajuan tagihan dukungan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh BUPKK yang ditujukan kepada PJPK dengan melampirkan dokumen kelengkapan tagihan dukungan kelayakan meliputi:

- a. salinan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BUPKK;
- b. salinan Surat Dukungan Kelayakan dari Menteri Keuangan;
- c. ringkasan syarat dan ketentuan pemberian dukungan kelayakan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama SPAM Umbulan;
- d. bukti pencapaian kinerja BUPPK sebagaimana dimaksud dalam syarat dan ketentuan pemberian dukungan kelayakan yang telah diverifikasi oleh Konsultan Pengawas Independen;
- e. laporan Konsultan Pengawas Independen yang menyatakan bahwa penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh BUPPK telah mencapai kinerja sesuai dengan persyaratan pencairan dukungan kelayakan;
- f. persetujuan atas hasil verifikasi Konsultan Independen;
- g. surat pernyataan dari BUPPK yang menyatakan bahwa informasi pencapaian kinerja yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

h. kuitansi

- h. kuitansi tagihan;
- i. salinan Laporan Keuangan BUPPK;
- j. laporan Hasil Uji Penerimaan meliputi Uji Kinerja Pabrik dan Uji Fungsional yang telah disetujui oleh PJPk dan Konsultan Pengawas Independen; dan
- k. nomor rekening BUPPK.

#### Pasal 4

- (1) Verifikasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh PJPk bersama dengan Konsultan Pengawas Independen atas kelengkapan dokumen tagihan dukungan kelayakan yang diajukan oleh BUPPK.
- (2) Setelah dilakukan verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PJPk menyampaikan hasil verifikasi awal kepada BPKP untuk dilakukan verifikasi atas kebenaran dokumen.

#### Pasal 5

Verifikasi oleh BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. verifikasi kebenaran dokumen tagihan dukungan kelayakan yang disampaikan oleh PJPk; dan
- b. verifikasi kebenaran kondisi faktual lapangan berdasarkan pengecekan fisik atas progres pekerjaan.

#### Pasal 6

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rekomendasi pencairan dana tagihan dukungan kelayakan oleh BPKP.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PJPk dengan tembusan KPA.
- (3) Dalam hal BPKP menyatakan pencairan dukungan kelayakan tidak layak bayar, dokumen dikembalikan kepada PJPk untuk diteruskan kepada BUPPK untuk diperbaiki dan mengajukan ulang proses penagihan pencairan sesuai ketentuan.

#### Pasal 7

#### Pasal 7

Penyusunan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan oleh PJPk, BUPPK dan Konsultan Pengawas Independen berdasarkan rekomendasi dari BPKP.

#### Pasal 8

Berdasarkan rekomendasi dari BPKP dan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PJPk menerbitkan surat pernyataan telah diverifikasi.

#### Pasal 9

- (1) Penerbitan surat pengajuan tagihan pembayaran dukungan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berdasarkan:
  - a. Surat Tagihan Dukungan Kelayakan dari BUPPK;
  - b. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Dukungan Kelayakan dari BPKP; dan
  - c. Berita Acara Verifikasi Pencairan Tagihan Dukungan Kelayakan.
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan PJPk kepada KPA dengan melampirkan:
  - a. Salinan Surat Dukungan Kelayakan;
  - b. Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan;
  - c. Ringkasan syarat dan ketentuan pemberian dukungan kelayakan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama SPAM Umbulan;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh PJPk;
  - e. Berita Acara Verifikasi Pencairan Tagihan Dukungan Kelayakan yang ditandatangani oleh PJPk;
  - f. Kuitansi yang ditandatangani BUPPK; dan
  - g. Nomor Rekening BUPPK.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Agustus 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 22 Agustus 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR 48 SERI E.